

ABSTRAK
Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Izin Pertambangan Antara
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan PT Usaha Kita
Kinerjatama

Oleh
Frantho Tenli Djabi
22310263

Studi kasus hukum ini membahas mengenai penyelesaian sengketa izin pertambangan antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) dengan PT Usaha Kita Kinerjatama. Sengketa bermula ketika PT Usaha Kita Kinerjatama mengajukan permohonan agar izin usaha pertambangannya dimasukkan ke dalam daftar izin usaha pertambangan yang memenuhi ketentuan pada Dirjen Minerba, namun permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti. Atas dasar tersebut, PT Usaha Kita Kinerjatama mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam putusannya, hakim PTUN mengabulkan gugatan penggugat, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN). Selanjutnya, Dirjen Minerba mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dan dalam tingkat kasasi hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan hukum hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam mengabulkan gugatan penggugat, serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang didukung oleh studi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim PTUN dan PT.TUN mengabulkan gugatan penggugat karena objek sengketa merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, serta Dirjen Minerba terbukti melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018. Namun demikian, hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum.

Kata Kunci : Sengketa Izin Pertambangan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, PT Usaha Kita Kinerjatama, PTUN, Kasasi.

ABSTRACT
**Description of the Resolution of a Mining Permit Dispute between the
Director General of Mineral and Coal and PT Usaha Kita Kinerjatama**

By
Frantho Tenli Djabi
22310263

This case study discusses the resolution of a mining permit dispute between the Director General of Mineral and Coal (Dirjen Minerba) and PT Usaha Kita Kinerjatama. The dispute arose when PT Usaha Kita Kinerjatama submitted an application for its mining business permit to be included in the list of permits that meet the requirements at the Director General of Mineral and Coal, but the application was not followed up. Consequently, PT Usaha Kita Kinerjatama filed a lawsuit with the State Administrative Court (Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN). The PTUN granted the plaintiff's claim, and this decision was subsequently upheld by the State Administrative High Court (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/PT TUN). Furthermore, the Directorate General of Mineral and Coal filed a cassation appeal to the Supreme Court, which ultimately declared the plaintiff's claim inadmissible. This research aims to analyze the legal reasons of the judges of the State Administrative Court and the State Administrative High Court in granting the plaintiff's claim, as well as to examine the legal considerations of the Supreme Court judges in declaring the plaintiff's claim inadmissible. The research method used is normative legal research with a qualitative descriptive approach, supported by the study of laws and regulations and court decisions. The results of the research indicate that the judges of the PTUN and the PT TUN granted the plaintiff's claim because the object of the dispute fell within the absolute jurisdiction of the State Administrative Court and because the Director General of Mineral and Coal was proven to have violated Article 54 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 26 of 2018. However, the Supreme Court judges in the cassation stage declared the plaintiff's claim inadmissible on the grounds that the *judex facti* had misapplied the law.

Keywords : *Mining Permit Dispute, Director General of Mineral and Coal, PT Usaha Kita Kinerjatama, State Administrative Court, Cassation*